



ANALISIS PENENTUAN BATAS PENGELOLAAN WILAYAH LAUT PROVINSI BANGKA BELITUNG

Khomsin¹, Cheri Bkti Pribadi¹, Dinar Guruh Pratomo¹, Burhanuddin Nur¹

¹Departemen Teknik Geomatika FTSPK ITS Surabaya

¹Kampus ITS Sukolilo Surabaya, e-mail: khomsin@geodesy.its.ac.id

ABSTRAK

Batas wilayah maritim adalah salah satu aspek terpenting bagi suatu daerah terutama bagi daerah kepulauan demi kemakmuran masyarakatnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah menjadi acuan dan dasar hukum dalam melakukan penetapan batas wilayah maritim tersebut. Adapun batas maritim pada tingkat daerah terdapat dua batas, yaitu batas wilayah pengelolaan laut yang menjadi wewenang pemerintah provinsi dan batas bagi hasil kelautan kabupaten/kota. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, garis pangkal yang digunakan adalah normal baseline. Provinsi Bangka Belitung sendiri memiliki potensi yang besar di bidang maritim, oleh karena itu sangat penting untuk melakukan penetapan batas wilayah maritimnya. Untuk menentukan batas wilayah pengelolaan lautnya, perlu dilakukan *buffer* sejauh 12 mil laut terhadap garis pantai yang mengacu *High Water Level (HWL)*. Apabila terdapat dua wilayah yang saling berhadapan dengan jarak kurang dari 24 mil laut, maka penarikan batasnya menggunakan prinsip *median line* sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan batas wilayah maritim di Provinsi Bangka Belitung. Namun jika terdapat dua wilayah yang berdampingan, penarikan batasnya menggunakan prinsip *equidistance*. diperoleh luas wilayah pengelolaan lautnya adalah 37.172,16 km².

Kata kunci : *Batas Pengelolaan Wilayah Laut, Garis Pangkal Normal, Median Line, Undang-Undang No 23 Tahun 2014, High Water Level*

ABSTRACT

Maritime boundaries are one of the most important aspects for an area, especially for archipelagic areas for the prosperity of its people. Law Number 23 of 2014 has become a reference and legal basis in determining the boundaries of the maritime area. As for the maritime boundaries at the regional level, there are two boundaries, namely the boundaries of the marine management area which is the authority of the provincial government, and the boundary for the district/city marine product sharing. Following applicable regulations, the baseline used is the normal baseline. Bangka Belitung Province itself has great potential in the maritime sector, therefore it is very important to determine the boundaries of its maritime territory. To determine the boundaries of the marine management area, it is necessary to buffer 12 nautical miles from the coastline referring to the High Water Level (HWL). If two areas are facing each other with a distance of less than 24 nautical miles, then the delineation of the boundary uses the median line principle as a solution to solve the problem of maritime boundaries in Bangka Belitung Province. However, if there are two adjacent areas, the delimitation is drawn using the equidistance principle. obtained the area of marine management is 37,172.16 km².

Keywords: *Marine Zone Management Boundary, Normal Baseline, Median Line, Law Number 23 of 2014, High Water Level*

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas lautan yang lebih besar daripada luas daratan. Luas lautan yang dimiliki Indonesia adalah 3.257.483 km² dan luas daratan 1.922.570 km² dengan jumlah pulau 13.466. Dengan kekayaan dan sumber daya alam melimpah yang tersebar di darat

dan laut maka diperlukan pengelolaan sumber daya alam dengan memastikan batas wilayah untuk menentukan hak dan kepemilikan pemerintah daerah serta pengelolaannya. Batas daerah adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi. Penentuan batas wilayah sangat penting untuk

memberikan kejelasan dan kepastian yurisdiksi (Adnyana, Arsana dan Sumaryo, 2006). Undang - Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan harapan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, serta peran masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam termasuk sektor kelautan dan perikanan. Pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tidak dijelaskan secara rinci terkait penentuan garis pantai yang digunakan untuk penarikan garis batas. Menurut (Republik Indonesia, 2014), garis pantai yang digunakan adalah garis pantai yang mengacu pada pasang tertinggi laut atau *High Water Level (HWL)*. Pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 juga dijelaskan tentang ketentuan dalam menetapkan batas wilayah laut suatu daerah.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebelumnya merupakan sebuah wilayah yang tergabung dalam Provinsi Sumatera Selatan. Sejak tahun 1956, rakyat Bangka Belitung mulai menuntut pembentukan suatu provinsi sendiri. Pada tanggal 21 November 2000, Kepulauan Bangka Belitung resmi menjadi provinsi ke-31 di Indonesia dengan ibu kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari dua pulau utama yaitu Pulau Bangka, dan Pulau Belitung serta beberapa pulau-pulau kecil disekitarnya. Menurut Elvian (2014) dari banyaknya pulau-pulau yang ada di provinsi ini, terdapat satu kota yaitu Kota Pangkalpinang sekaligus sebagai Ibukota Provinsi, dan enam kabupaten antara lain, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Belitung, dan Kabupaten Belitung Timur.


Penetapan batas wilayah pengelolaan laut daerah sangat diperlukan bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga ke tingkat Kabupaten atau Kota. Terlebih lagi melihat potensi produksi perikanan tangkap. Pada tahun 2017 saja tercatat sebesar 217.959,17 ton, naik sebesar 15,58 persen dari tahun 2016 yaitu sebesar 188.572,60 ton. Belum lagi adanya potensi budidaya ikan, pariwisata, dan lain-lain di bidang kelautan (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2018)

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan letak geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terletak diantara 1° 20' 39"-3° 7' 20" Lintang Selatan dan 105° 31' 23" - 107° 3' 16" Bujur Timur. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri berbatasan dengan Provinsi

Kepulauan Riau pada sebelah Utara, Provinsi Sumatera Selatan di sebelah Barat, Laut Jawa di sebelah Selatan, dan Provinsi Kalimantan barat di sebelah Timur).



Gambar 1. Lokasi penelitian

2.2 Data dan Dokumen

Data dan dokumen yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :


1. Garis Pantai yang mengacu *HWL*
2. Batas Administrasi Provinsi Bangka Belitung.
3. Undang-Undang No 23 Tahun 2014.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 141 Tahun 2017.

2.3 Metodologi Penelitian

Secara umum metodologi penelitian yang dilakukan dalam penelitian dapat dilihat pada **Gambar 2**. Metodologi penelitian ini mengikuti prosedur sebagai berikut:

1. Pengumpulan data berupa batas administrasi Provinsi Bangka Belitung, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Riau. serta garis pantai yang mengacu *HWL*. Dan data pendukung lainnya.
2. Dikarenakan data garis pantai tidak memiliki identitas provinsi, maka perlu dilakukan seleksi garis pantai tiap provinsi dengan data batas administrasi.
3. Untuk menentukan batas wilayah pengelolaan laut, sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014, perlu dilakukan *buffer* sejauh 12 mil laut.
4. Batas provinsi antara Bangka Belitung, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Riau tidak ada yang bersebelahan, maka untuk analisisnya tidak perlu menggunakan prinsip *equidistance*. Apabila terdapat area yang tumpang tindih maka perlu dilakukan penarikan garis batas menggunakan prinsip *median line* untuk dua daerah yang saling berhadapan
5. Area yang tumpang tindih dikonversi ke bentuk *point*, tujuannya untuk membentuk *Thiessen*

- polygon* yang akan menghasilkan garis konstruksi *median line*.
- 6. Digitasi pada garis konstruksi *median line* yang dibentuk menggunakan *Thiessen polygon*, dan digitasi juga hasil *buffer* yang tidak tumpang tindih.
- 7. Pembuatan peta batas wilayah pengelolaan lautnya sesuai dengan kaidah kartografi.



Gambar 2. Diagram Alir penelitian

3. HASIL DAN ANALISA

3.1 Hasil Buffer Batas Wilayah Pengelolaan Laut Daerah sejauh 12 Mil Laut

Untuk menentukan Batas Wilayah Pengelolaan Laut Daerah, menurut [2] garis pantai yang mengacu *HWL* diukur sejauh 12 mil laut ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Pada penelitian ini software yang digunakan adalah ArcGIS 10.4. Apabila dua daerah provinsi yang saling berbatasan memiliki jarak kurang dari 24 mil laut, pembagian kewenangan pengelolaan lautnya diukur menggunakan prinsip sama jarak atau diukur sesuai dengan garis tengahnya (*median line*). Provinsi Bangka Belitung sendiri berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan di sepanjang Selat Bangka, serta Provinsi Kepulauan Riau tepatnya diantara Gugusan Pulau Tujuh dan Kabupaten Bangka Barat.




Gambar 3. Area tumpang tindih antara Provinsi Bangka Belitung, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Riau

Pada Gambar 3 tercantum area yang masih tumpang tindih, sesuai dengan (Kementerian Dalam Negeri, 2017) untuk dua pantai yang saling berhadapan dengan jarak kurang dari 24 mil laut, diukur dengan menggunakan prinsip garis tengah (*median line*).


3.2 Analisis Hasil Penarikan Batas Wilayah Pengelolaan Laut Daerah

Batas wilayah antara Provinsi Bangka Belitung dengan Sumatera Selatan terdapat daerah yang tumpang tindih di sepanjang Selat Bangka seperti yang terlihat pada Gambar 4, dikarenakan jarak antara dua provinsi di selat tersebut kurang dari 24 mil laut. Sesuai dengan Republik Indonesia (2014), untuk menganalisisnya diukur dengan prinsip garis tengah (*median line*).



Gambar 4. Daerah yang tumpang tindih antara Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Sumatera Selatan


Untuk menentukan garis tengah dari dua wilayah yang saling berhadapan, ubah area yang tumpang tindih pada **Gambar 4** menjadi *point*, dari sini kemudian gunakan *tools Thiessen polygon* dan masukkan *point* area yang tumpang tindih. Dari *tools* ini akan ditemukan garis tengah dari dua wilayah yang saling berhadapan seperti yang terlihat pada **Gambar 5** (garis biru). sepanjang 258,148 km yang dibentuk oleh 298 titik kartometrik



Gambar 5. *Tools Thiessen Polygon* untuk menemukan garis tengah dari dua daerah yang berhadapan


Pada area yang tumpang tindih hasil dari *buffer* sejauh 12 mil laut, terletak di antara daerah Gugusan Pulau Tujuh dan Bangka Barat. Pada **Gambar 6** menggambarkan area yang tumpang tindih antara Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Kepulauan Riau. Area ini selanjutnya akan menjadi acuan dalam pembentukan *median line* antara Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Kepulauan Riau. Untuk menentukan *median line*, menggunakan *tool thiessen polygon*. Hasil dari thiessen polygon adalah

garis kontruksi yang membentuk garis bantu untuk membentuk *median line*.



Gambar 6. Daerah yang tumpang tindih antara Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Kepulauan Riau


Langkah berikutnya adalah menentukan garis tengah dari kedua wilayah tersebut, seperti langkah sebelumnya. Pada Gambar 7 merupakan garis tengah yang dihasilkan antara Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Kepulauan Riau sepanjang km, serta 65 titik kartometrik.



Gambar 7. Batas Wilayah Pengelolaan Laut Daerah antara Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Kepulauan Riau

Jika pada area yang tumpang tindih sudah ditentukan garis tengahnya, maka hasil *buffer* 12 mil laut dapat langsung dikonversi menjadi garis, dimana pada garis ini dijadikan satu dengan garis tengah yang telah ditentukan sebelumnya dan menjadi garis batas wilayah pengelolaan laut Provinsi Bangka Belitung. Seperti yang terlihat pada **Gambar 8** merupakan peta batas wilayah pengelolaan laut Provinsi Bangka Belitung yang terbentuk dari garis hasil *buffer* sejauh 12 mil laut, dan *median line* dari area yang tumpang tindih

dengan Provinsi Sumatra Selatan dan Provinsi Kepulauan Riau. Dari penentuan garis batas ini juga didapat luas wilayah pengelolaan laut seluas 37.172,16 km².



Gambar 8. Peta Pengelolaan Wilayah Laut Provinsi Bangka Belitung

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang didapatkan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hasil penarikan batas wilayah pengelolaan laut Provinsi Bangka Belitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka luas pengelolaan wilayah laut Provinsi Bangka Belitung adalah 37.172,16 km². Adapun garis tengah (*median line*) antara Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Sumatra Selatan sepanjang 258,148 km dan dengan Provinsi Kepulauan Riau sepanjang 32,754 km.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas berkah dan hidayahnya, serta kepada Badan Informasi Geospasial atas bantuan untuk menyediakan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

ACUAN REFERENSI

- Adnyana, I., Arsana, I., dan Sumaryo. 2006. "Delimitasi Batas Maritim antara Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat : Sebuah Kajian Teknis". Yogyakarta: Jurusan Teknik Geodesi dan Geomatika FT UGM.
- Elvian, Ahmad. 2014. *Setengah Abad Kota Pangkal Pinang Sebagai Daerah Otonom*. Pangkal Pinang: CV Persada Multi Guna.
- Kementerian Dalam Negeri. 2017. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas daerah". Jakarta.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2018. *Potensi Usaha dan Peluang Investasi Kelautan dan Perikanan*. Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. "Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah". Lembaga Negara RI Tahun 2014, No. 244. Sekretarian Negara. Jakarta.